

**PROSES PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM
TERHADAP TINDAK PIDANA UANG PALSU
(Studi di Kejaksaan Negeri Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

CHAIRUNNISA Br KELIAT
NPM.1206200428



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PROSES PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA UANG PALSU (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

CHAIRUNNISA Br KELIAT
NPM. 1206200428

Praktik pemalsuan uang yang kerap berkembang secara pesat, harus terus diimbangi dengan perkembangan peraturan hukum. Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sekarang permasalahan tindak pidana pemalsuan uang juga dibahas secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 137 KUHP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang di dakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia, untuk mengetahui peran penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana uang palsu, dan untuk mengetahui pembuktian terhadap Tindak Pidana uang palsu. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan antara pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini bersifat kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Aturan hukum tentang pemalsuan uang di Indonesia pada Undang-Undang No. 7 tahun 2011 sebenarnya memiliki banyak kesamaan dari sisi isi atau materi jika dibandingkan dengan aturan hukum pemalsuan uang dalam KUHP. Tugas pokok Jaksa menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI adalah mengadakan penuntutan dalam perkara pidana dan melaksanakan penetapan Hakim. Di samping itu, apabila dianggap perlu Jaksa mengadakan penyelidikan tambahan. Dalam kejahatan uang palsu, Jaksa sebagai Penuntut Umum, ditugaskan merumuskan perkara yang diterima kepolisian sebagai penyidik untuk mendapat penyelesaian menurut hukum. Serta Proses Pembuktian tindak pidana pemalsuan uang dalam perkara No. PDM-1118/ Ep.2/TPUL/09/2015 atas nama Terdakwa Rianton dilakukan dengan membuktikan keterkaitan satu persatu alat bukti baik keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang menghasilkan petunjuk dan membuktikan terpenuhinya unsur pemalsuan uang.

Kata kunci: penuntutan, penuntut umum, tindak pidana uang palsu.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iv
Abstrak.....	vi
Bab I : PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
1. RumusanMasalah.....	5
2. ManfaatPenelitian	5
B. TujuanPenelitian.....	6
C. MetodePenelitian.....	6
1. SifatPenelitian.....	7
2. Sumber Data	7
3. AlatPengumpul Data.....	8
4. Analisis Data	8
D. DefinisiOperasioanal	8
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Proses Penuntutan.....	10
B. Proses Penuntutan.....	11
C. Tindak Pidana.....	14
D. Tindak Pidana Pemalsuan Uang.....	18
Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Di Indonesia	22

B. Peran Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Uang Palsu.....	37
C. Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Uang Palsu	44

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Proses Penuntutan Oleh Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Uang Palsu (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda drg. Binyamin Keliat, M.Kes dan Ibunda dr. Elfina Br Tarigan, MKT”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Nur Alamsyah, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rachmad Abduh, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Ida Nadirah, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Nasir Sitompul, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
9. Terima kasih kepada Ibu Arta Rohani Sihombing selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medanyang telah mengizinkan saya untuk melakukan wawancara serta memberikan banyak masukan untuk skripsi ini.
10. Kepada adik-adik tersayang Muhammad Rangga Fahreza Keliat, Raihana Jihan Sabhira Keliat, Calista Kholifanisa Keliat, serta Kabatiyah Br. Sembiring, tante dr. Lela Diyana Tarigan, MH, dan Alexander Lisman Putra Amd.IP, S.H, MH.

11. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya Fahmi Anugrah, S.H, Indah Muqarramah, S.H, Rini Sasmita, Mohanna Jihan Hatira, Teuku Reza Firmansyah dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2017

Penulis

Chairunnisa Br. Keliat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.¹

Uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian suatu negara. Walaupun saat ini berkembang penggunaan transaksi secara elektronik, namun tidak mengurangi pentingnya transaksi tunai. Terlebih lagi dalam masyarakat Indonesia sebagian besar masyarakat masih menggunakan uang kartal (uang kertas). Uang memberikan kemudahan dalam setiap proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia karena diterima secara luas oleh masyarakat. Dalam perekonomian yang semakin modern seperti sekarang ini, uang memainkan peranan yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat. Uang sudah merupakan suatu kebutuhan, bahkan saat ini, uang telah menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian di suatu negara.

Era perekonomian yang terpuruk karena krisis ekonomi yang melanda negara-negara di dunia ini mengakibatkan keadaan hidup dan kebutuhan hidup manusia dirasa sangat menghimpit. Peran uang yang begitu pentingnya telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya dan tidak jarang cara-cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan melawan hukum.

1

Kejahatan pemalsuan mata uang dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan di mana dampak yang paling utama yang ditimbulkan oleh kejahatan

¹ R. Abdoel Djamali. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65.

pemalsuan mata uang ini yaitu dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, kejahatan pemalsuan uang menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang sendiri.

Peredaran uang palsu yang begitu cepat, kejahatan pemalsuan uang dapat dianggap sebagai salah satu jenis kejahatan dengan dampak kerugian besar yang tak terbatas lingkupnya. Negara sebagai otoritas yang berwenang dalam mencetak dan mengedarkan uang akan merugi. Masyarakat sebagai penerima dan pengguna uang juga akan menjadi korban apabila karena kurang teliti atau tanpa sepengetahuannya telah mendapatkan uang palsu dari transaksi yang telah mereka lakukan sebelumnya.

Modus peredaran uang palsu saat ini semakin beragam dan hasil dari proses pemalsuan uang (uang palsu) juga semakin baik. Secara sekilas bahkan tampak seperti uang asli. Peralatan canggih hasil dari perkembangan teknologi memungkinkan para pelaku kejahatan untuk menciptakan uang palsu yang semakin baik kualitasnya. Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi terkait ciri dari Rupiah asli, tetap saja masyarakat sering tertipu karena kualitas dari uang palsu yang mereka terima hampir serupa dengan uang asli pada umumnya. Tingkat peredaran uang palsu terus saja meningkat dari waktu ke waktu.

Pembahasan mengenai aturan hukum terkait pemalsuan uang sangat diperlukan. Dengan keberadaan hukum maka akan terciptalah keamanan dalam kehidupan masyarakat. Hukum memberi petunjuk tentang apa yang harus diperbuat dan tidak diperbuat, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur. Dengan begitu, pembahasan terhadap aturan hukum tindak pidana pemalsuan uang adalah penting mengingat keberadaan aturan hukum

merupakan salah satu instrumen penting dalam memberantas dan mengurangi tingkat kejahatan pemalsuan uang.

Praktik pemalsuan uang yang kerap berkembang secara pesat, harus terus diimbangi dengan perkembangan peraturan hukum. Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sekarang permasalahan tindak pidana pemalsuan uang juga dibahas secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana materil, Polri memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap setiap tindak pidana. Kewenangan dalam penyidikan tindak pidana oleh Polri, merupakan bagian dari tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kemudian sebelum melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, secara garis besar penuntut umum dalam penuntutan haruslah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik, apakah telah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana dari terdakwa maka berdasarkan hal tersebut penuntut umum membuat surat dakwaan.²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum definisi penuntutan sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

²Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 170.

Pasal 137 KUHP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang di dakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Berdasarkan data dari penuntut umum, sudah terjadi kurang lebih tiga kasus tindak pidana pemalsuan uang yang terjadi dalam tiga tahun terakhir ini. Jika berkas perkara penyidik telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, maka tahapan dilanjutkan ke proses berikutnya, penuntutan, yang ditandai dengan penyusunan surat dakwaan. Surat dakwaan disusun oleh penuntut umum berdasarkan berkas perkara yang disusun oleh penyidik, sehingga apabila terdapat kesalahan pada berkas perkara, maka surat dakwaan sampai dengan proses pemeriksaan di pengadilan akan turut salah karena sistem peradilan pidana merupakan sistem yang berjenjang dari satu tahap ke tahap yang lain.³

Berdasarkan uraian diatas maka disusun proposal ini dengan judul:”**Proses Penuntutan Oleh Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Uang Palsu (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)**”

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.⁴Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

³Tolib Effendi. *Op. Cit.*, halaman 171.

⁴Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

- a. Bagaimana pengaturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan uang di indonesia?
- b. Bagaimana peran penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana uang palsu?
- c. Bagaimana pembuktian terhadap Tindak Pidana uang palsu ?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana khususnya proses penuntutan oleh penuntut umum terhadap tindak pidana uang palsu.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang proses penuntutan oleh penuntut umum terhadap tindak pidana uang palsu.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan uang di indonesia.
2. Untuk mengetahui peran penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana uang palsu.
3. Untuk mengetahui pembuktian terhadap Tindak Pidana uang palsu.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.⁵Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁶Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁷Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data

⁵*Ibid.*, halaman 18.

⁶Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman

primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kejaksaan Negeri Medan.

b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan Ibu Arta Rohani Sihombing, SH, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan sesuai dengan materi penelitian.

4. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu "Proses Penuntutan Oleh Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Uang Palsu (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)", maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Proses Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁹
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk membuat surat dakwaan, menghadiri persidangan dan melakukan penuntutan dalam perkara pidana.¹⁰
3. Tindak Pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.
4. Uang Palsu adalah uang tidak asli atau dipalsu.

⁸ Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

⁹ Lihat Pasal 1 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁰ "penuntut umum" melalui, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19474/penuntut-umum-atau-jaksa-penuntut-umum>, diakses pada tanggal 23 Februari 2017.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Proses Penuntutan

Penuntutan (*vervolging*) adalah proses yang merupakan kewenangan mutlak dari penuntut umum.¹¹ Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum definisi penuntutan sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Tahap penuntutan pada intinya dibagi menjadi dua, yaitu tahap prapenuntutan dan tahap penuntutan itu sendiri yang diwujudkan dengan penyusunan surat dakwaan dan pelimpahan ke pengadilan dengan disertai permohonan untuk memeriksa perkara yang diajukan ke pengadilan.

Berkas perkara yang diajukan oleh penyidik ke penuntut umum kemudian diperiksa oleh penuntut umum dalam proses prapenuntutan. KUHAP menyebutkan tentang prapenuntutan tetapi tidak mengatur apa yang disebut dengan prapenuntutan tersebut. Istilah prapenuntutan ini sebenarnya dituangkan dalam ketentuan Pasal 14 sub b KUHAP, yang bila dijabarkan isi ketentuan tersebut berbunyi:

“Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”.¹²

¹¹Tolib Effendi. *Op. Cit.*, halaman 51.

¹²*Ibid.*, halaman 170.

Jika berkas perkara penyidik telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, maka tahapan dilanjutkan ke proses berikutnya, penuntutan, yang ditandai dengan penyusunan surat dakwaan. Surat dakwaan disusun oleh penuntut umum berdasarkan berkas perkara yang disusun oleh penyidik, sehingga apabila terdapat kesalahan pada berkas perkara, maka surat dakwaan sampai dengan proses pemeriksaan di pengadilan akan turut salah karena sistem peradilan pidana merupakan sistem yang berjenjang dari satu tahap ke tahap yang lain.

Surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum haruslah memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal dalam surat dakwaan adalah surat dakwaan tersebut harus diberi tanggal dan ditandatangani dan terdapat identitas terdakwa yang lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materiil adalah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.¹³

B. Penuntut Umum

Pengertian tentang Penuntut Umum tertuang dalam Pasal 1 angka 6 KUHAP yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan

¹³*Ibid.*, halaman 171.

Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Dengan demikian, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Ketentuan dalam Kekuasaan Penyidikan, terdapat beberapa lembaga yang dapat melakukan penyidikan, maka dalam menjalankan kekuasaan penuntutan hanya satu lembaga yang berwenang melaksanakan yaitu lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Apabila dalam penyidikan, banyak lembaga lain yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, maka kewenangan untuk menjalankan penuntutan terhadap semua tindak pidana yang masuk dalam lingkup Peradilan Umum hanya dapat dilakukan oleh Kejaksaan.

Hal tersebut merupakan salah satu konsekwensi dari Indonesia sebagai negara yang menganut sistem Eropa Kontinental karena dalam sistem penuntutan modern di berbagai negara yang menganut sistem Eropa Kontinental penuntutan pidana memang dimonopoli oleh negara yang diwakili oleh Jaksa. Hal tersebut berbeda dengan sistem penuntutan di negara yang menganut sistem Anglosaxon seperti negara Inggris, Thailand dan Belgia yang masih memungkinkan adanya penuntutan pidana oleh perseorangan secara pribadi langsung ke pengadilan

Sesuai dengan asas *dominus litis*, maka penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan yaitu Kejaksaan. Dalam hal inilah, Penuntut Umum menentukan suatu perkara hasil penyidikan yang tertuang dalam berkas perkara sudah lengkap ataukah masih kurang lengkap. Apabila berkas perkara telah lengkap, maka Penuntut Umum akan menerima penyerahan tersangka dan barang bukti, membuat Surat Dakwaan dan melimpahkannya ke Pengadilan. Apabila berkas perkara belum lengkap, maka Penuntut Umum

akan memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk segera melengkapi berkas perkara agar dapat dilimpahkan ke Pengadilan.

Peranan Penuntut Umum dalam hal pembuktian sangatlah penting, karena pembuktian suatu perkara tindak pidana di depan persidangan merupakan tanggung jawab Jaksa selaku Penuntut Umum. Dalam hal ini, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di hampir semua negara di dunia memang meletakkan beban pembuktian di atas pundak Penuntut Umum.

Beban pembuktian pada Penuntut Umum tersebut menyebabkan Penuntut Umum harus selalu berusaha menghadirkan minimum alat bukti di persidangan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dengan demikian, untuk dapat menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka harus ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim dan menjadi beban Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan minimum dua alat bukti tersebut di persidangan untuk memperoleh keyakinan Hakim. Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan faktor yang sangat determinan dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pihak yang memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dasar pembuktian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa pihak yang mendakwakan maka pihak tersebut yang harus membuktikan dakwaannya.³⁴ Hal tersebut berbeda dengan advokat dalam kapasitasnya sebagai penasihat hukum, maka pembuktian merupakan faktor yang determinan dalam rangka melakukan pembelaan yang optimal terhadap terdakwa selaku kliennya.¹⁴

¹⁴"jaksa penuntut umum" melalui, <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/beban-pembuktian-penuntut.html>, diakses pada tanggal 26 Februari 2017.

C. Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:

1. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹⁶
3. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

¹⁵ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

¹⁶ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgalian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 72.

4. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁷

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁸

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.¹⁹

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda

¹⁷*Ibid.*, halaman 75.

¹⁸ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 27.

¹⁹ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 78.

dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:²⁰

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut R.Tresna dalam Buku Adami Chazawi, unsur tindak pidana sebagai berikut:²¹

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbedaa-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku , termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-

²⁰*Ibid.*,halaman 79.

²¹*Ibid.*,halaman 80.

unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:²²

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud
4. Merencanakan terlebih dahulu
5. Perasaan takut

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:²³

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

D. Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas diatur dalam Pasal 244 sampai dengan 252 KUHP, ditambah Pasal 250bis. Pasal 248 telah dihapus melalui Stb. Tahun 1938 Nomor 593. Di antara pasal-pasal tersebut, terdapat 7 pasal yang merumuskan tentang kejahatan, yakni: 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251.²⁴

Pemalsuan Uang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atur dalam buku kedua tentang Kejahatan pada Bab X. Dalam sistem hukum pidana kita, kejahatan terhadap mata uang

²² Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 45.

²³ *Ibid.*, halaman 46.

²⁴ Adami Chazawi. 2005. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 22.

dan uang kertas dikategorikan sebagai kejahatan berat. Alasan yang mendukung pernyataan tersebut antara lain adalah:²⁵

1. Ancaman pidana maksimum pada kejahatan ini rata-rata berat. Ada 7 bentuk rumusan kejahatan mata uang dan uang kertas dalam Bab X buku II KUHP, dua diantaranya diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (Pasal 244 dan 245), dua dengan pidana penjara maksimum 12 tahun (Pasal 246 dan 247), satu dengan pidana penjara maksimum 6 tahun (Pasal 250). Selebihnya, diancam dengan pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun (Pasal 250bis) dan maksimum pidana penjara 4 bulan dua minggu (Pasal 249).
2. Untuk kejahatan mengenai mata uang dan uang kertas berlaku *asas universaliteit*, artinya hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan ini di luar wilayah Indonesia di manapun. (Pasal 4 sub 2 KUHP). Mengadakan kejahatan-kejahatan yang oleh Undang-undang ditentukan berlaku *asas universaliteit* bukan saja berhubungan terhadap kepentingan hukum masyarakat Indonesia dan kepentingan hukum negara Republik Indonesia, juga bagi kepentingan hukum masyarakat internasional. Sebagai contoh hukum pidana Indonesia dapat digunakan untuk menghukum seorang warga negara asing yang memalsukan uang negaranya yang kemudian melarikan diri ke Indonesia, di mana negara tersebut tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang didasari oleh pertimbangan bahwa Rupiah adalah salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia.

Penggunaan dan peranan uang yang terus berkembang, merupakan salah satu alasan mengapa pentingnya aturan mengenai mata uang ini. Pengelolaan perekonomian tak akan lepas dari peranan uang, untuk itulah pengelolaan uang juga harus terus diperbaiki, salah satu caranya

²⁵*Ibid.*, halaman 21.

adalah dengan pembentukan hukum. Kehadiran Undang-Undang tentang mata uang ini adalah salah satu cara untuk menciptakan peraturan hukum yang lebih baik tentang pengelolaan Rupiah.

Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, isu mengenai kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dianggap sebagai salah satu keadaan yang merisaukan karena dampaknya dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.

Pemalsuan uang dianggap seringkali menjadi awal dari kejahatan berat lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundering*), pembalakan kayu secara liar (*illegal logging*), dan perdagangan orang (*human trafficking*), baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun yang dilakukan oleh korporasi.

Modus dan bentuk kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, semakin berkembang. Sementara itu, ketentuan tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan dan sanksi yang diancamkan. Dengan dasar pemikiran tersebut, lahirnya peraturan hukum baru yang membahas mengenai Rupiah sebagai mata uang Indonesia, berikut larangan dan sanksi dalam suatu undang-undang, diharapkan dapat menjadi suatu langkah baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia.

Isi dari bab VII dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang merupakan larangan atas beberapa perbuatan terhadap Rupiah sebagai mata uang Indonesia yang terdiri dari 5 pasal, mulai dari Pasal 23 sampai Pasal 27.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Uang Di Indonesia

1. Aturan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Uang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas diatur dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 KUHP, ditambah Pasal 250bis. Pasal 248 telah dihapus melalui Stb. Tahun 1938 Nomor 593. Di antara pasal-pasal tersebut, terdapat 7 pasal yang merumuskan tentang kejahatan, yakni: 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251.²⁶

²⁶Adami Chazawi. 2005. *Op. Cit.*, halaman 22.

Pemalsuan Uang dalam KUHP diatur dalam buku kedua tentang Kejahatan pada Bab X. Dalam sistem hukum pidana kita, kejahatan terhadap mata uang dan uang kertas dikategorikan sebagai kejahatan berat. Alasan yang mendukung pernyataan tersebut antara lain adalah:²⁷

- a. Ancaman pidana maksimum pada kejahatan ini rata-rata berat. Ada 7 bentuk rumusan kejahatan mata uang dan uang kertas dalam Bab X buku II KUHP, dua diantaranya diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (Pasal 244 dan 245), dua dengan pidana penjara maksimum 12 tahun (Pasal 246 dan 247), satu dengan pidana penjara maksimum 6 tahun (Pasal 250). Selebihnya, diancam dengan pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun (Pasal 250bis) dan maksimum pidana penjara 4 bulan dua minggu (Pasal 249).
- b. Untuk kejahatan mengenai mata uang dan uang kertas berlaku *asas universaliteit*, artinya hukum pidana Indonesia 22 ku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan ini di luar wilayah Indonesia di manapun. (Pasal 4 sub 2 KUHP). Mengadakan kejahatan-kejahatan yang oleh Undang-Undang ditentukan berlaku *asas universaliteit* bukan saja berhubungan terhadap kepentingan hukum masyarakat Indonesia dan kepentingan hukum negara RI, juga bagi kepentingan hukum masyarakat internasional. Sebagai contoh hukum pidana Indonesia dapat digunakan untuk menghukum seorang warga negara asing yang memalsukan uang negaranya yang kemudian melarikan diri ke Indonesia, di mana negara tersebut tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

- a. Meniru atau Memalsu Uang (Pasal 244 KUHP)

²⁷*Ibid.*, halaman 21.

Berikut adalah rumusan dari Pasal 244 KUHP:“Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Apabila dirinci rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:²⁸

1) Unsur-unsur objektif:

a) Perbuatan:

(1) meniru;

Perbuatan meniru (*namaken*) adalah membuat sesuatu yang menyerupai atau seperti yang asli dari sesuatu itu. Dalam kejahatan ini sesuatu yang ditiru itu adalah mata uang dan uang kertas, meniru diartikan sebagai membuat mata uang (uang logam) atau uang kertas yang menyerupai atau mirip dengan mata uang atau uang kertas yang asli. Untuk adanya perbuatan ini disyaratkan harus terbukti ada yang asli atau yang ditiru. Membuat mata uang atau uang kertas yang tidak ada yang asli atau yang ditiru, tidak termasuk dalam pengertian meniru. Misalnya membuat lembaran uang kertas dengan nominal Rp 11.000,00. Walaupun pada pembuatnya terkandung maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya, perbuatan membuat uang itu tidak termasuk perbuatan yang dilarang oleh ketentuan ini, karena perbuatan itu bukan perbuatan meniru.

²⁸*Ibid.*, halaman 23.

Dalam perbuatan meniru terkandung pengertian bahwa orang yang meniru tersebut tidak berhak (melawan hukum) untuk melakukan perbuatan membuat mata uang atau uang kertas.

(2) memalsu;

Berbeda dengan perbuatan meniru yang berupa perbuatan menghasilkan suatu mata uang atau uang kertas baru (tapi palsu atau tidak asli), yang artinya sebelum perbuatan dilakukan sama sekali tidak ada uang. Pada perbuatan memalsu (*vervalschen*) sebelum perbuatan dilakukan sudah ada uang (asli). Pada uang asli ini dilakukan perbuatan menambah sesuatu baik tulisan, gambar maupun warna, menambah atau mengurangi bahan pada mata uang sehingga menjadi lain dengan yang asli. Tidak menjadi syarat apakah dengan demikian uang kertas atau mata uang itu nilainya menjadi lebih rendah ataukah menjadi lebih tinggi. Demikian juga tidak merupakan syarat bagi motif apa ia melakukan perbuatan itu. Apabila terkandung maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsu, maka perbuatan itu termasuk perbuatan yang dilarang dan dipidana.

b) Objeknya: (1) mata uang, (2) uang kertas negara, (3) uang kertas bank;

Uang adalah suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang *sah* dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti yang menurut peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini adalah negara atau badan yang ditunjuk oleh negara seperti bank. Uang terdiri dari mata uang dan uang kertas. Mata uang berupa uang yang terbuat dari bahan logam seperti emas, tembaga perak dan lain sebagainya. Uang kertas adalah uang

yang terbuat dari lembaran kertas. Uang kertas dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni uang kertas negara dan uang kertas bank. Uang kertas negara adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh negara, dan uang kertas bank adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh suatu bank yang ditunjuk pemerintah. Di Indonesia bank yang ditunjuk oleh pemerintah ini adalah Bank Indonesia.

- 2) Unsur subjektif dengan maksud untuk: a) mengedarkan; atau b) menyuruh mengedarkan mata uang dan uang kertas itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu

Unsur kesalahan dalam kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas negara maupun uang kertas bank sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 244 KUHP adalah unsur kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) berupa kesalahan dalam arti yang sempit. Pelaku dalam melakukan perbuatan meniru dan memalsu uang kertas negara atau uang kertas bank atau mata uang, didorong oleh suatu kehendak (maksud) yang ditujukan untuk mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu (uang kertas yang tidak asli) atau uang kertas negara atau uang kertas bank atau mata uang yang dipalsu tersebut sebagai uang kertas negara atau uang kertas bank atau mata uang asli dan tidak dipalsu. Memperhatikan unsur kesalahan dalam rumusan Pasal 244 KUHP, dapat disimpulkan bahwa: a) di samping pelaku menghendaki untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan; dan b) juga ia harus mengetahui atau mata uang atau uang kertas itu adalah tidak asli atau dipalsu. Tidak asli atau palsunya itu diketahuinya sebagai hasil dari perbuatannya sendiri berupa meniru atau memalsu.

Kesadaran pelaku juga harus ditujukan pada palsunya uang, sedangkan penyebab palsunya itu disadarinya sebagai hasil dari perbuatannya sendiri, maka sikap batin

pelaku terhadap perbuatan meniru atau memalsu yang menghasilkan tidak asli atau palsunya mata uang atau uang kertas itu adalah sikap batin sebagaimana yang dimaksud oleh unsur kesengajaan yang menurut MvT sebagai *willens en wetens*. Oleh karena itu, walaupun secara formal tidak

b. Mengedarkan Uang Palsu (Pasal 245 KUHP)

Berikut adalah rumusan dari Pasal 245 KUHP:

Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Ketentuan dalam rumusan pasal 245 tersebut di atas, ada 4 bentuk kejahatan mengedarkan uang palsu, yaitu:²⁹

- 1) Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, uang palsu yang ditiru atau dipalsu olehnya sendiri.
- 2) Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang diketahuinya sebagai palsu, dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.
- 3) Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu, yang mana uang palsu itu

²⁹*Ibid.*, halaman 28.

ditiru atau dipalsu olehnya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.

- 4) Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang waktu diterimanya diketahuinya sebagai uang palsu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu.

c. Merusak Uang (Pasal 246 KUHP)

Berikut adalah rumusan dari Pasal 246 KUHP:

“Barangsiapa mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang yang dikurangi nilainya itu, dipidana karena merusak uang dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”

Kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 246 memiliki unsur-unsur sebagai berikut:³⁰

1) Unsur-unsur Objektif

- a) Perbuatan: mengurangi nilai;
- b) Objeknya: mata uang;

2) Unsur Subjektif

Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang yang dikurangi nilainya.

d. Mengedarkan Uang Rusak (Pasal 247 KUHP)

Berikut adalah rumusan dari Pasal 247 KUHP:

³⁰*Ibid.*, halaman 40.

Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilainya olehnya sendiri atau yang kerusakannya waktu diterima diketahui, sebagai uang yang tidak rusak; ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang yang tidak rusak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Kejahatan mengedarkan uang rusak pada dasarnya sama dengan kejahatan mengedarkan uang palsu (Pasal 245), masing-masing mempunyai unsur perbuatan, kesalahan dan cara merumuskan yang sama.³¹

e. Mengedarkan Uang Palsu yang Lain dari Pasal 245, 247 (Pasal 249 KUHP)

Berikut adalah rumusan dari Pasal 249 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang tidak asli, dipalsu atau dirusak, atau uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu, dipidana, kecuali berdasarkan Pasal 245 dan 247, dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.”

f. Membuat atau Mempunyai Persediaan Benda atau Bahan Untuk Memalsu Uang (Pasal 250 KUHP)

Berikut adalah rumusan dari Pasal 250 KUHP:

Barangsiapa membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa itu digunakannya untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang, atau untuk meniru atau memalsu uang kertas negara atau bank, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 4500.

Dari rumusan dan rincian unsur-unsur diatas, dapat dilihat bahwa Pasal 250 KUHP ini adalah bentuk persiapan sebelum dilakukannya kejahatan Pasal 244 KUHP (meniru atau memalsu uang) dan Pasal 246 KUHP (merusak uang).

³¹*Ibid.*, halaman 43.

Perbuatan “membuat bahan atau benda” adalah membuat bahan-bahan atau benda-benda yang selanjutnya akan digunakan untuk memalsu atau mengurangi nilai mata uang. Perbuatan “mempunyai persediaan bahan atau benda” maksudnya adalah bahan atau benda yang diketahuinya untuk meniru uang, memalsu uang, atau mengurangi nilai mata uang disimpan atau berada dalam kekuasaannya dalam jumlah tertentu, yang bila diperlukan segera dapat digunakan.³²

g. Menyimpan Kepingan Perak yang Dianggap Mata Uang (Pasal 251 KUHP)

Berikut adalah rumusan dari Pasal 251 KUHP:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000,-, barangsiapa dengan sengaja dan tanpa izin pemerintah, menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembar-lembaran perak, baik yang ada maupun tidak ada capnya atau dikerjakan sedikit, mungkin dianggap sebagai mata uang, padahal tidak nyata-nyata akan digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan.

Tujuan dari perumusan Pasal 251 adalah agar tidak ada barang yang menyerupai mata uang beredar di Indonesia. Menyimpan atau memasukkan benda berupa keping-kepingan perak atau lembar-lembaran perak harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah. Namun, izin tidak harus diperlukan apabila barang-barang yang dimasukkan ke Indonesia itu secara jelas memang diperuntukkan sebagai perhiasan seperti cincin, kalung, dan sejenisnya.

2. Aturan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Uang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

³²*Ibid.*, halaman 49.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang didasari oleh pertimbangan bahwa Rupiah adalah salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia.

Penggunaan dan peranan uang yang terus berkembang, merupakan salah satu alasan mengapa pentingnya aturan mengenai mata uang ini. Pengelolaan perekonomian tak akan lepas dari peranan uang, untuk itulah pengelolaan uang juga harus terus diperbaiki, salah satu caranya adalah dengan pembentukan hukum. Kehadiran Undang-Undang tentang mata uang ini adalah salah satu cara untuk menciptakan peraturan hukum yang lebih baik tentang pengelolaan Rupiah.

Berdasarkan dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011, isu mengenai kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dianggap sebagai salah satu keadaan yang merisaukan karena dampaknya dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.

Pemalsuan uang dianggap seringkali menjadi awal dari kejahatan berat lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundering*), pembalakan kayu secara liar (*illegal logging*), dan perdagangan orang (*human trafficking*), baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun yang dilakukan oleh korporasi.

Modus dan bentuk kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, semakin berkembang. Sementara itu, ketentuan tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam KUHP dianggap belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan dan sanksi yang diancamkan. Dengan dasar pemikiran tersebut, lahirnya peraturan hukum baru yang membahas mengenai Rupiah sebagai mata uang Indonesia, berikut larangan dan sanksi

dalam suatu undang-undang, diharapkan dapat menjadi suatu langkah baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia.

Isi dari bab VII dari UU Nomor 7 Tahun 2011 merupakan larangan atas beberapa perbuatan terhadap Rupiah sebagai mata uang Indonesia yang terdiri dari 5 pasal, mulai dari Pasal 23 sampai Pasal 27.

a. Menolak Rupiah Sebagai Alat Pembayaran (Pasal 23)

Menurut Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah. Sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

Aturan ini bukan merupakan aturan mengenai pemalsuan uang, melainkan tentang kewajiban menerima mata uang Rupiah (baik uang kertas Rupiah maupun uang logam Rupiah) pada suatu pembayaran (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21). Tapi pasal ini juga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana pemalsuan uang, dimana apabila ada keragu-raguan atas keaslian dari rupiah yang diterima dari suatu pembayaran, maka diberikan pengecualian untuk mereka yang menolak Rupiah sebagai alat pembayaran.

b. Meniru Rupiah (Pasal 24)

Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) menjelaskan setiap orang dilarang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan/ atau promosi dengan memberi kata spesimen.

Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan.

Perbuatan meniru rupiah menghasilkan Rupiah Tiruan yang dalam UU Mata Uang mengandung arti sebagai suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.

c. Merusak Rupiah (Pasal 25)

Menurut Pasal 25 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa dilarangnya membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah. Serta dalam ayat (3) dijelaskan setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.

Perbuatan merusak Rupiah dianggap sebagai bentuk merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara. Untuk itu setiap orang dilarang melakukan perbuatan merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah. Uang yang telah dirusak itu juga dilarang untuk diperdagangkan atau diedarkan.

d. Memalsu Rupiah (Pasal 26)

Pasal 26 ayat (1) sampai dengan (5) menjelaskan mengenai larangan memalsu Rupiah, larangan menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, larangan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang

diketuinya merupakan Rupiah Palsu, larangan membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta larangan mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.

Bagian ketentuan umum pada UU Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 1 ayat (9), Rupiah Palsu diartikan sebagai suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Pasal 26 ini melarang setiap orang untuk menyimpan, mengedarkan, membelanjakan, membawa atau memasukkan ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Indonesia, dan mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.

e. Memproduksi atau Memiliki Persediaan Bahan untuk membuat Rupiah Palsu (Pasal 27)

Pasal 27 ayat (1) menjelaskan larangan memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu. Dan pada ayat (2) menjelaskan larangan memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.

Larangan yang dimaksud dalam Pasal 27 dapat dipahami sebagai bentuk pencegahan terhadap pemalsuan Rupiah. Pasal 27 ini bukan merupakan salah satu kejahatan terhadap Rupiah karena terjadi sebelum adanya peniruan, pemalsuan, atau perusakan Rupiah.

Sanksi hukum terhadap kejahatan mata uang, khususnya pemalsuan Rupiah, pada UU Nomor 7 Tahun 2011 semakin diperberat guna menimbulkan efek jera bagi pelaku sebab

dampak yang ditimbulkannya sangat besar, baik bagi negara dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aturan Pasal yang menerapkan hukuman seumur hidup sebagai ancaman maksimalnya, sedangkan dalam KUHP ancaman maksimal bagi kejahatan yang menyangkut pemalsuan uang adalah 15 tahun penjara. Sanksi denda bagi pelaku pemalsuan uang dalam UU Mata Uang ini juga sangat besar jumlahnya, hal ini menunjukkan keseriusan dari pembentuk undang-undang untuk memberantas kejahatan pemalsuan uang.

Ketentuan dalam Pasal 33 Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 34 ayat (1) menjelaskan setiap perbuatan yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 35 ayat (1) menjelaskan setiap perbuatan yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang yang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/ atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Serta ketentuan dalam ayat (3) menjelaskan bahwa setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) bahwa setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedang dalam ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Didalam ayat (3) menjelaskan bahwa setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Ayat (4) menyebutkan bahwa setiap orang yang membawa atau

memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Dan dalam ayat (5) menjelaskan bahwa setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/ atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Dan pada ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/ atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 38 ayat (1) dan (2) menjelaskan mengenai perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan oleh pegawai Bank Indonesia, pelaksana Pencetakan Rupiah, badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu, dan/atau aparat penegak hukum, pelaku dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (satu per tiga). Serta dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat

(4) dilakukan secara terorganisasi, digunakan untuk kejahatan terorisme, atau digunakan untuk kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian nasional, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) mengatur mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal.36, atau Pasal 37 ditambah 1/3 (satu per tiga). Ayat (2) mengatur mengenai hal terpidana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu membayar pidana denda, dalam putusan pengadilan dicantumkan perintah penyitaan harta benda korporasi dan/atau harta benda pengurus korporasi. Serta dalam ayat (3) disebutkan selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37, setiap orang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau perampasan terhadap barang tertentu milik terpidana.

Ketentuan dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1), dan ayat (2) mengatur lama pidana kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

B. Peran Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Uang

Palsu

Tugas pokok Jaksa menurut Pasal 27 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah mengadakan penuntutan dalam perkara pidana dan melaksanakan penetapan Hakim. Di samping itu, apabila dianggap perlu Jaksa mengadakan penyelidikan tambahan. Dalam kejahatan uang palsu, Jaksa sebagai Penuntut Umum, ditugaskan merumuskan perkara yang diterima kepolisian sebagai penyidik untuk mendapat penyelesaian menurut hukum. Peran penuntut umum adalah sebagai penuntut umum, melaksanakan penetapan hakim, dan sebagai eksekutor dalam pelaku tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap.³³

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa Jaksa juga sebagai Penuntut Umum (Pasal 13) dengan wewenang (Pasal 14) antara lain: menerima dan memeriksa berkas perkara, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke Pengadilan, memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan. Asas yang paling fundamental dalam proses peradilan pidana yaitu keharusan membuat surat dakwaan. Apabila tidak jelas, maka akan mempengaruhi penilaian Hakim dalam membuat suatu putusan.

Bagi Hakim, surat dakwaan harus dapat dijadikan pedoman dari putusan yang akan diambilnya tentang terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa melakukan kejahatan uang palsu, terutama mengenai segala sesuatu yang dimuat dalam surat dakwaan dengan apa yang dinyatakan telah terbukti dalam persidangan. Jadi, baik pengakuan maupun putusan Hakim keseluruhannya bersumber pada surat dakwaan yang diajukan Jaksa di awal persidangan mengenai terdakwa terbukti telah melakukan kejahatan uang palsu. Hakim didorong untuk memahami, meneliti, memeriksa dan menguji kebenaran dari surat dakwaan itu yang kemudian

³³Hasil wawancara dengan Arta Rohani Sihombing, SH, Jaksa Penuntut Umum, tanggal 6 Maret 2017 di Kejaksaan Negeri Medan.

melahirkan suatu kesimpulan tentang apakah si terdakwa bersalah atau tidak melakukan kejahatan uang palsu dan atau dihukum atautkah dibebaskan. Surat dakwaan yang tidak lengkap akan menghambat proses peradilan dan berakibat tertundanya penyelesaian perkara. Wewenang Penuntut Umum memperpanjang masa penahanan, menjadi kendala di dalam perjalanan penegakan hukum pidana. Di samping itu juga Penuntut Umum berhak mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi (Pasal 110 KUHAP). Kewenangan seperti ini tentunya memberikan kegelisahan bagi tersangka akan kepastian hukum kapan perkaranya disidangkan. Dalam Pasal 144 KUHAP, Jaksa dapat mengubah surat dakwaan sebelum persidangan dengan alasan penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya dalam batas waktu tujuh hari. Pasal ini memberikan kemungkinan memperlambat persidangan bahkan penyalahgunaan wewenang hingga menimbulkan penyimpangan hukum.

Pasal 1 butir 6 KUHAP mengatur:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan salah satu komponen Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan RI diberi kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Pasal 13 KUHAP menentukan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, sedangkan Pasal 15 KUHAP menentukan bahwa Penuntut Umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang.

Kewenangan penuntutan tidak dapat dilepaskan dari upaya penegakan hukum secara keseluruhan. Tujuan penegakan hukum antara lain adalah untuk menjamin terciptanya kepastian hukum. Kepastian hukum dimaksudkan tidak hanya dikaitkan dengan adanya dasar hukum yang jelas dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang pelaku pidana, melainkan juga meliputi peraturan hukum yang mengatur seluruh proses penanganan perkaranya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Penuntut Umum senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Setiap tindakan Penuntut Umum baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi harus selalu berpegang kepada aturan (*rule of law*) dan mencerminkan tertib administrasi serta adanya keterpaduan dan keserasian antar aparat penegak hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana yang dikenal dengan *integrated criminal justice system*. Kerja sama antar aparat hukum dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penuntut Umum yang menangani kasus Tindak Pidana Pemalsuan Uang ini, proses penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang ini dilakukan dengan carapertama adalah setelah P-16, yaitu selesai penyidikan kemudian berkas

dilimpahkan pada Jaksa Peneliti. Kemudian selama 30 hari berkas sudah harus diberikan kepada JPU yang ditunjuk untuk diteliti berkas tersebut apakah sudah lengkap atau belum, jika belum lengkap berkas akan dikembalikan kembali untuk dilengkapi. Jika berkas sudah lengkap, maka bisa dilanjutkan ke persidangan (P-21). Kemudian Polisi menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kantor Kejaksaan, Kejaksaan menerbitkan surat penahanan, tetapi dalam waktu 20 hari berkas perkara harus sudah dilimpahkan ke pengadilan dan Pengadilan Negeri menetapkan hari sidang. Pada sidang pertama dibacakan lah surat dakwaan, selanjutnya Terdakwa berhak mengajukan eksepsi (keberatan atas dakwaan JPU). Kemudian JPU membacakan tanggapan atas eksepsi Terdakwa dan Majelis Hakim membacakan putusan sela. Jika ditolak eksepsi, JPU menghadirkan saksi kemudian mendengar keterangan-keterangan saksi yang ada dalam berkas perkara, kemudian mendengarkan keterangan ahli dan mendengarkan keterangan Terdakwa. Terdakwa diperbolehkan/ memiliki hak untuk mendatangkan saksi yang meringankan (*adecharge*). Selanjutnya JPU membacakan tuntutan, kemudian Terdakwa berhak melakukan pembelaan (Pledoi). Tahap selanjutnya kemudian JPU membacakan Replik dan Hakim membacakan putusan. JPU/Terdakwa menentukan sikap terima atas putusan tersebut apakah mau mengajukan banding atau tidak, dan apabila selama tujuh hari tidak ada penentuan sikap atas putusan tersebut berarti perkara tersebut dianggap sudah berkekuatan hukum tetap.³⁴

Tindak pidana pemalsuan dan mata uang bukanlah tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Oleh karena itu, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik kepolisian dan Kejaksaan tidak dapat melakukan penyidikan terhadap kejahatan mata uang. Dengan kata lain, Kejaksaan bersifat menunggu penyerahan berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam kasus kejahatan pemalsuan mata uang. Kegiatan

³⁴Hasil wawancara dengan Arta Rohani Sihombing, SH, Jaksa Penuntut Umum, tanggal 6 Maret 2017 di Kejaksaan Negeri Medan.

Penuntutan oleh Penuntut Umum adalah meliputi tahap prapenuntutan dan tahap penuntutan. Pada tahap pra penuntutan, setelah hasil penyidikan selesai maka berkas perkara diserahkan kepada Kejaksaan untuk diteliti dan apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan baik mengenai kelengkapan formal maupun materil Jaksa Penuntut Umum mengembalikan serta memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Setelah berkas perkara lengkap maka berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti (apabila ada) diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kemudian Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Jaksa Penuntut Umum sangat berperan dalam membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak pada tahap penuntutan. Pemeriksaan di depan persidangan dilakukan berdasarkan dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Penuntut Umum bertanggung jawab untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Putusan hakim juga dijatuhkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang didasarkan kepada fakta-fakta persidangan, analisa yuridis tentang terbuktinya kesalahan terdakwa dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan kebijakan pimpinan di lingkungan Kejaksaan RI maka kejahatan terhadap pemalsuan mata uang dalam proses penanganan perkara oleh Kejaksaan digolongkan ke dalam jenis Perkara Penting. Hal ini berarti setiap tingkatan proses penanganannya harus mendapat perhatian yang lebih sungguh dan senantiasa dilaporkan kepada pimpinan Kejaksaan secara berjenjang untuk dapat dipantau dan dikendalikan serta dibina agar senantiasa berjalan di atas ketentuan undang-undang (*rule of law*) dan memenuhi syarat-syarat yuridis, teknis, dan administratif, dengan senantiasa memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Apabila penuntut umum menilai bahwa berkas perkara telah lengkap, maka penuntut umum kemudian akan membuat surat dakwaan dan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Penuntutan

adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 7 KUHAP). Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 13 KUHAP).

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penuntutan adalah tidak boleh ada kesalahan dalam berkas, kemudian harus memperhatikan identitas pelaku dan waktu lama penahanan. Untuk hambatan atau pun kendala dalam proses penuntutan ini secara garis besarnya tidak ada, namun kesulitan yang biasa dihadapi adalah menghadirkan saksi-saksi.³⁵

C. Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Uang Palsu

Mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, seseorang harus dapat dibuktikan tentang adanya kesalahan atau terhadapnya dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam arti luas kesalahan yang disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatan yang dilakukannya. Menjadikan benar suatu peristiwa pidana dan meminta pertanggungjawaban si pelakunya harus dengan menjalankan kepastian menurut hukum dengan kebenaran ilmiah sebagai yang koheren, koresponden, dan pragmatis merupakan implikasi soal yang bisa mempertautkannya sebagai kebenaran hukum.

Metodologi hukum acara pidana yang digunakan dalam menemukan dan menetapkan kebenaran hukum adalah dengan sistem pembuktian dengan merangkai teknik kerja alat-alat bukti yang sudah ditentukan hukum dan kerangka alur logika berpikir dirancang dan disusun

³⁵Hasil wawancara dengan Arta Rohani Sihombing, SH, Jaksa Penuntut Umum, tanggal 6 Maret 2017 di Kejaksaan Negeri Medan.

dalam pemahaman secara epistemologis filosofis yang menentukan hasil akhir dari setiap kebenaran yang akan diputuskan.

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya.³⁶Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.³⁷

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah:

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.
3. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Berdasarkan surat dakwaan No. Register Perkara: PDM-1118/ Ep.2/TPUL/09/2015, maka disini akan dilakukan analisis yang tentunya akan menggambarkan kronologis kejadian serta

³⁶Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 59.

³⁷Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 3.

memaparkan pembuktiannya pada perkara tindak pidana Pemalsuan Uang dengan atas nama Terdakwa Rianton. Adapun kronologis kejadiannya ialah bahwa sebelumnya sekira Pukul 01.00 WIB ketika saksi Juniawan Antonius Turnip sedang bekerja di Discotik New Zone, lalu Terdakwa memesan minuman Aqua kepada saksi Juniawan Antonius Turnip sebanyak lima botol lalu saksi Juniawan Antonius Turnip mengambil pesanan tersebut dan setelah minuman tersebut saksi Juniawan Antonius Turnip berikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang pecahan Rp.20.000 namun setelah uang tersebut diraba oleh saksi Juniawan Antonius Turnip, Saksi Juniawan Antonius Turnip merasa curiga dan menyenter uang tersebut dan ternyata uang tersebut palsu, kemudian saksi Juniawan Antonius Turnip kembali menjumpai Terdakwa dan mengatakan: Bang ini uang palsu?, lalu Terdakwa mengatakan: Saya nggak tau ini dikasih teman saya, dan saksi Juniawan Antonius Turnip mengatakan: Saya nggak mau tau yang penting ganti uang palsu ini, dan Terdakwa mengatakan: Saya nggak ada duit, namun saksi Juniawan Antonius Turnip tetap berkeras agar Terdakwa mengganti uang tersebut, tetapi Terdakwa turun dari lantai III dan saksi Juniawan Antonius Turnip menariknya sehingga polisi setempat menanyakan perihal yang terjadi dan saksi Juniawan Antonius Turnip mengatakan: "Uang palsu", selanjutnya Terdakwa di bawa pergi dan pada saat saksi RH.Purba sedang melaksanakan piket Reskrim di Polsek Medan Kota, Terdakwa di serahkan ke Polsek Medan Kota, kemudian Terdakwa di tahan guna proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.: 5968/DUF/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan Nrp. 75100926, Khairun Nisa, ST Nip. 198106162003122005 dan Niko Siagian, ST Nrp. 87111387 dengan hasil pemeriksaan: Barang bukti tujuh lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.20.000,-

(dua puluh ribu rupiah) seri gambarOto Iskandar Dinata tahun emisi 2014 dengan nomor seri RGK 643189 adalahPALSU.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat(3) Undang-Undang RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.³⁸

Pada persidangan tersebut hingga sampai dipembuktian, yang sebagaimana telah dihadirkan alat bukti yaitu beberapa orang saksi untuk membantu proses pembuktian.

1. Keterangan Saksi

Berkenaan dengan alat bukti keterangan saksi, berdasarkan pada Pasal 1 butir 27 KUHP bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya ini. Dalam pengertian tentang keterangan saksi, terdapat beberapa pengertian lainnya yang perlu dikemukakan, yaitu pengertian saksi dan kesaksian, sebagai berikut:

a. Saksi

Dalam pengertian saksi terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata.

³⁸Surat Dakwaan No: Reg. Perk. : PDM-1118/ Ep.2/TPUL/09/2015 atas nama Terdakwa Rianton.

- 2) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- 3) Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan/atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.

b. Kesaksian

Dalam pengertian kesaksian, terdapat beberapa pengertian dapat dikemukakan, yaitu:

- 1) Menurut R. Soesilo adalah suatu keterangan di muka hakim dengansumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.
- 2) Menurut Sudikno Mertokusumo adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh undang-undang di panggil di pengadilan.³⁹

Adapun keterangan saksi tersebut ialah saksi pertama R.H. Purba menerangkan bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya, bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa sebagai saksi di Kepolisian dan saksi membenarkan seluruhnya keterangan saksi tersebut, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2015 sekira pukul 01.00 Wib, saksi sedang melakukan piket Reskrim di Polsek Medan Kota dan saksi mendapat laporan dari anggota saksi dari Polsek Medan kota yang bertugas sebagai

³⁹Andi Sofyan dan Abd.Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman 238.

pengawas di Diskotik New Zone di Jalan Wajir Medan bahwa ada seorang laki-laki yang ditangkap di dalam diskotik karena membelanjakan uang palsu, bahwa benar kemudian saksi datang ke tempat kejadian, dan di tempat tersebut saksi melihat terdakwa Rianton sudah diamankan di ruangan security diskotik New Zone, kemudian dilakukan pengeledahan oleh anggota security Diskotik New Zone dan Muntrisno selaku anggota Polsek Medan Kota yang bertugas sebagai pengawas Diskotik New Zone dan pada saat pengeledahan ditemukan dari kantong celana terdakwa sebuah dompet yang berisi uang Palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan menurut keterangan terdakwa, sudah ada 2 (dua) lembar pecahan uang palsu yang digunakan terdakwa untuk membayar pembelian aqua, bahwa benar tidak ada uang lain selain pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) palsu dari dalam dompet terdakwa, benar saksi tidak ikut melakukan pengeledahan namun saksi melihat dilakukannya pengeledahan terhadap terdakwa, dan Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi, karena menurut terdakwa saksi tidak berada di tempat pada saat pengeledahan.

Selanjutnya pada persidangan masih dalam pembuktian jaksa Penuntut Umum juga turut menghadirkan beberapa saksi lagi yang di dalam keterangannya antara lain Saksi Muhammad Kari Sutan Rangkuti, SH, setelah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan yang menerangkan bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa sebagai saksi di Kepolisian dan saksi membenarkan seluruhnya keterangan saksi tersebut, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 01.00 Wib saksi sedang bekerja sebagai security di Diskotik New Zone di Jalan Wajir kota Medan, kemudian Waiters yang bernama Juniawan Antonius Turnip membawa terdakwa ke lantai II keruang security dan memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa membeli minuman aqua di Diskotik New Zone dengan menggunakan uang Palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu), dan terdakwa tidak mau mengganti uang palsu tersebut dengan uang

asli dengan alasan terdakwa tidak punya dan mengakuti tidak tahu bahwa uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) tersebut adalah uang palsu karena uang tersebut diperoleh terdakwa dari temannya, bahwa benar kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari kantong celana terdakwa ditemukan sebuah dompet yang isinya 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) palsu dan tidak ada uang lain yang ada di dompet terdakwa, bahwa benar kemudian datang petugas Polsek Medan Kota dan saksi menerangkan duduk perkaranya dan terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Medan Kota. Terdakwa tidak membenarkan, dengan alasan terdakwa tidak ada di geledah dan pada waktu dompet terdakwa dibuka tidak ada isinya.

Selanjutnya dipersidangan didatangkan juga saksi Juniawan Antonius Turnip yang menerangkan bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa sebagai saksi di Kepolisian dan saksi membenarkan seluruhnya keterangan saksi tersebut, bahwa benar saksi bekerja sebagai waiters di Diskotik New Zone di Jalan Wajir kota Medan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekitar pukul 01.00 Wib ketika saksi bekerja, saksi melihat terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya datang lalu duduk di sebuah meja kemudian saksi melihat terdakwa mengidupkan Mancis dengan tangan kanannya ke arah atas yang maksudnya terdakwa ingin memesan sesuatu, lalu saksi mendatangi meja terdakwa lalu terdakwa memesan 5 (lima) botol aqua, kemudian saksi mengambil 5 (lima) botol aqua tersebut lalu meletakkannya di meja terdakwa kemudian saksi pergi ke kasir mengambil bon pembayaran, yang mana harga 1 (satu) botol aqua sebenarnya Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu) tetapi karena ada discount harga per botol menjadi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga total bon yang harus dibayar terdakwa adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian bon tersebut saksi serahkan kepada terdakwa di meja terdakwa dan saat itu terdakwa membayar dengan 5 (lima)

lembarpecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) setelah saksi menerima uang tersebut, saksi kembali ketempatnya, namun baru beberapa langkah saksi merasa uang yang diberikan terdakwa dan karena saksi curiga, saksi menyenter uang tersebut ternyata uang tersebut palsu lalu saksi kembali menemui terdakwa dan mengatakan “bang... ini uang palsu” lalu terdakwa mengatakan kepada saksi : “saya tidak tahu, ini dikasi teman saya” lalu saksi mengatakan kepada terdakwa : “saya tidak mau tahu, yang penting abang ganti uang palsu ini” dan terdakwa mengatakan : “saya tidak ada duit” namun saksi tetap berkeras untuk meminta terdakwa mengganti uang tersebut, namun terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya langsung turun dari lantai III dan melihat hal itu, saksi menarik terdakwa sehingga pengawas yang ada ditempat tersebut menemui saksi dan menanyakan apa yang terjadi, lalu saksi mengatakan : “orang ini membayar dengan uang palsu”, setelah itu terdakwa dibawa ke ruang security untuk diamankan dan pada saat itu saksi melihat terdakwa diinterogasi oleh security dan pengawas Diskotik New Zone yang terdiri dari Polisi, Ormas dari OKP dan dari pihak New Zone, dan saksi sempat melihat terdakwa di geledah dan ditemukan dompet dari saku celananya dan dari dompet tersebut ditemukan lagi 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) setelah itu saksi meninggalkan ruang security dan kembali bekerja dan setelah itu tidak tahu bagaimana kelanjutannya, bahwa benar sepengetahuan saksi terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya belum pernah datang ke Diskotik tersebut, bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa menerima uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu) palsu dari teman yang duduk disamping terdakwa yang saksi lihat, terdakwa lah yang mengeluarkan uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) palsu dari dompetnya untuk membayar minuman yang dipesan terdakwa, bahwa benar saksi menahan terdakwa untuk tidak keluar dari Diskotik karena terdakwa lah yang memesan minuman dan terdakwa juga yang membayar minuman kepada saksi dengan menggunakan uang pecahan

Rp. 20.000,- (dua puluh ribu)palsu, dan saksi tidak memperhatikan sama sekali ketiga temanterdakwa tersebut karena tidak ada hubungan dengan saksi, bahwa benar uang palsu yang diterima saksi dari terdakwaadalah uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saksi melihat pada saat terdakwa di geledah, ada 2 (dua) lembar lagi uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) palsu yang ditemukan di dompet terdakwa dan tidak ada uang lain selain uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) palsu sebanyak 7(tujuh) lembar yang ditemukan dari terdakwa, bahwa benar sangat mudah sekali mengenali uang pecahan uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) palsu yang diserahkan oleh terdakwa, karena bahannya kasar seperti kertas biasa dan memang sangat berbeda sekali dengan uang asli, Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi dengan alasan, saksi melihat terdakwa menerima uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu)palsu dari temannya yang diserahkan kepada saksi untuk membayar minuman bahkan terdakwa bersama saksi sama-sama mencari temanterdakwa tersebut untuk mengganti uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu) palsu tersebut.

2. Keterangan Ahli

Alat bukti keterangan ahli menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pembahasan tentang hal-hal mengenai keterangan ahli adalah suatu gambaran akan pentingnya seorang ahli dalam memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana berdasarkan kemampuan atau keahlian dibidangnya. Hal ini sangat dimungkinkan atas keterbatasan pengetahuan penyidik atau penuntut umum dan hakim dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana tanpa keterangan ahli.⁴⁰

⁴⁰Andi Sofyan dan Abd.Asis. *Op. Cit.*, halaman 246.

Seorang ahli yang memberikan keterangan tidak mesti harus menyaksikan atau mengalami peristiwa secara langsung suatu tindak pidana seperti saksi lainnya, akan tetapi dengan berdasarkan keahlian, keterampilan, pengalaman, maupun pengetahuan yang ia miliki dapat memberikan keterangan-keterangan tentang sebab akibat suatu peristiwa atau fakta tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian menyimpulkan pendapatnya untuk membantu membuat terangnya suatu perkara.⁴¹

Keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan adalah Saksi Yusparman, yang padapokoknya menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya, bahwa benar saksi adalah Tim Pengolahan Uang di BankIndonesia Provinsi Sumatera Utara dan pengetahuan tentang keaslian uang adalah keahlian dari saksi dan saksi juga lulus mengikuti Pelatihan sebagai Ahli Uang Rupiah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia tanggal 02 s/d 04 Juli 2012 di Bandung.

Bahwa benar saksi bertugas sebagai kasir yang menerima setoran dari berbagai Bank, benar saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut, bahwa benar saksi bekerja di Bank Indonesia sejak tanggal 02 Januari 1995 sampai dengan sekarang. Tugas saksi selama ditempatkan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sumatera Utara pada tim pengolahan uang adalah :

- a. Memberikan pelayanan kepada perbankan dalam hal penarikan dan setoran uang rupiah;
- b. Memberikan pelayanan penukaran uang rupiah kepada masyarakat dan perbankan;
- c. Memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah;
- d. Memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana memalsukan uang rupiah;

⁴¹*Ibid.*, halaman 247.

Bahwa saksi menjelaskan ciri-ciri keaslian uang Rupiah Nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Tahun emisi 2004 tercantum dalam peraturan Bank Indonesia No. 13/16/PBI/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/29/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Penedaran uang kertas Rupiah Pecahan 20.000 (dua puluh ribu) Tahun emisi 2004, antara lain bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna dominan hijau, pada bagian muka uang terdapat gambar utama berupa gambar Pahlawan Nasional Oto Iskandar Di Nata, dan dibawahnya dicantumkan tulisan “OTOISKANDAR DI NATA”, pada sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan sebelah kanan dengan arah vertical terdapat angka nominal “20000”, dan pada sebelah kiri gambar utama atau tepat dibawah angka nominal 20000 terdapat gambar saling isi yang apabila diterawang ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh, pada sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah Horizontal terdapat tulisan “BANK INDONESIA” dan dibawah tulisan tersebut terdapat tulisan “DUA PULUH RIBU RUPIAH”. Kemudian pada sebelah kiri gambar utama diatas tulisan “BANK INDONESIA” terdapat kode tuna netra berupa 2 (dua) buah persegi panjang berwarna hitam yang terasa kasar apabila diraba. Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi tulisan “BI” dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornament daerah Jawa Barat yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.

Sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar lambing Negara Kesatuan RI, yaitu Garuda Pancasila, pada sebelah kanan gambar utama terdapat rainbow printing dalam bidang berbentuk segi empat yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda, pada sebelah kanan gambar utama terdapat elemen desain berbentuk lingkaran-lingkaran kecil berwarna hijau dan ditengahnya berwarna putih yang letaknya tersebar, kemudian pada sebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia di dalam bidang segi lima yang dicetak dengan tinta

khusus yang akan berubah warna dari warna magenta menjadi warna hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu, serta ada sebelah kanan bawah gambar utama terdapat angka tahun pencetakan “2011” (angka 2011 akan berubah sesuai dengan tahun pencetakan yang) tulisan “DEWAN GUBERNUR” tandatangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tangan Deputy Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “DEPUTI GUBERNUR”

Latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornament tertentu. Mikroteks dengan tulisan “BANKINDONESIA20000” yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar yang ada pada sebelah kanan gambar Pahlawan Nasional Oto Iskandar Di Nata yang membentuk garis vertikal dari atas ke bawah. Miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa tulisan “BANKINDONESIA” yang berbentuk lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda.

Pada bagian belakang uang terdapat gambar utama berupa gambar pemetik teh dan di bawahnya dicantumkan tulisan “PEMETIK TEH”, di bawah gambar utama terdapat tulisan “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bank Indonesia Mengeluarkan Uang Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Dengan Nilai Dua Puluh Ribu Rupiah”. Pada sebelah kiri atas gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal “20000” yang akan memancarkan kehijauan di bawah sinar ultra violet, pada sebelah kiri gambar utama tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar sehelai daun teh yang akan memancarkan kehijauan di bawah sinar ultraviolet. Pada sebelah kiri gambar utama terdapat elemen desain berbentuk lingkaran-lingkaran kecil berwarna hijau dan ditengahnya berwarna putih yang letaknya tersebar. Kemudian nomor seri yang terdiri dari 3 huruf dan 6 angka terletak di sebelah

kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta bewarnahitam yang akan memendar kehijauan dibawah sinar ultraviolet dan disebelah kanan atas di bawah tulisan “BANKINDONESIA” dicetak dengan tinta merah yang akan memendar kekuningan dibawah sinar ultra violet. Pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan “BANK INDONESIA”, pada sebelah kanan atas dibawah nomor seri terdapat gambar saling isi yang apabila diterawang ke arah cahaya akan terlihat logo BANK INDONEISA secara utuh. Pada sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan sebelah kiri atas dengan arah vertical terdapat angka nominal “20000”. Pada sebelah kanan bawah tepat dibawah angka nominal “20000” terdapat tulisan “PERUM PERCETAKAN UANG RIIMP” dan angka tahun pengeluaran “2004”. Mikroteks dengan tulisan “BANK INDONESIA” yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar yang terdapat pada tepi bagian atas dan bawah pada sisi sebelah kiri dan kanan uang yang berbentuk diagonal. Miniteks dengan tulisan “BANK INDONESIA” yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar yang terdapat pada sebelah kiri atas dan bawah, berbentuk lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda yaitu dari besar ke kecil;

- a. Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :
 - 1) Terbuat dari serat kertas;
 - 2) Ukuran panjang 147 mm dan lebar 65 mm;
 - 3) Warna hijau muda
 - 4) Tidak memendar dibawah sinar ultra violet;
 - 5) Tanda air berupa gambar pahlawan Nasional Oto Iskandar Di Nata
 - 6) Benang pengaman berbentuk anyaman

Bahwa benar saksi mengetahui telah ada tindak pidana pemalsuan uang dan yang diperlihatkan kepada saksi adalah 7 (tujuh) lembar uang pecahan 20.000 (dua puluh ribu) dengan nomor seri yang sama RGK643189 dan dari uang tersebut saksi melihat :

- 1) Warna terlihat buram dan tidak jelas;
- 2) Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memudar di bawah sinar ultra violet;
- 3) Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
- 4) Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- 5) Logo BI (recto verso) bagian depan dan belakang tidak terlihat apabila diterawang ke sumber cahaya;
- 6) Tidak terdapat mikroteks;
- 7) Tidak terdapat latent image

Bahwa benar saksi memberi kesimpulan bahwa 7 (tujuh) lembar pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan kepada saksi adalah uang palsu, bahwa benar uang palsu adalah sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) s.d (5) peraturan Bank Indonesia No. 14/7/PBI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah, disebut bahwa :

- 1) Bank Indonesia berwenang untuk menentukan keaslian uang Rupiah;
- 2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia menyatakan uang rupiah yang tidak memenuhi ciri uang rupiah sebagai uang rupiah tidak asli;
- 3) Uang rupiah tidak asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang rupiah palsu atau uang rupiah tiruan

- 4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian uang rupiah kepada masyarakat
- 5) Dalam pelaksanaan pemberian informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian uang rupiah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan pihak lain;

Bahwa uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) palsu milik terdakwa yang diperiksa oleh saksi adalah hasil print dari computer sehingga sangat mudah dan gampang mengenalinya bahwa uang tersebut adalah uang palsu karena sangat jelas perbedaannya dengan uang asli, dan dari keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi.

3. Keterangan Terdakwa

Alat bukti terdakwa menurut Pasal 189 KUHP, sebagai berikut :

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatannya yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alam sendiri.
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwa kepadanya.
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatannya yang didakwa kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Terdakwa Rianton, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia mengikuti persidangan, bahwa benar pada Selasa tanggal 02 Juni 2015 terdakwa sepakat bersama dengan temannya 3 (tiga) orang untuk pergi ke Diskotik

New Zone Jalan Wajir kota Medan dan terdakwa mau pergi ke diskotik tersebut karena terdakwa sedang ada masalah dengan keluarganya, bahwa benar setibanya di diskotik terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya sepakat memesan minuman kemudian terdakwa menghidupkan mancis dengan menggunakan tangan kanannya ke arah atas untuk memanggil waiters lalu waiters datang yaitu saksi Juniawan Antonius Turnip lalu terdakwa memesan 5 (lima) botol aqua dan kemudian waiters mengantarkan 5 (lima) botor aqua tersebut ke meja terdakwa lalu terdakwa membayar pesanan tersebut dengan memberikan uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 7 (tujuh) lembar yang mana harga aqua tersebut Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sebotol dan uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sebelumnya diperoleh terdakwa dari temannya yang duduk disebelahnya, bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pembayaran uang aqua tersebut saksi Juniawan Antonius Turnip melihat terdakwa memperoleh uang tersebut dari teman terdakwa yang berada disamping terdakwa, bahwa benar tidak berapa lama saksi Juniawan Antonius Turnip kembali menjumpai terdakwa dan mengatakan “ganti uang ini, uangnya palsu” lalu terdakwa menjawab “saya gak ada pegang uang, uang itu dari teman saya” kemudian terdakwa bersama dengan saksi Juniawan Antonius Turnip bersama-sama mencari teman terdakwa tersebut namun mereka tidak menemukannya lalu terdakwa dibawa ke ruang security untuk di interogasi dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut diperoleh terdakwa dari temanya yang bernama Ramadan Siregar, dan kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Medan Kota, bahwa benar terdakwa tidak tahu bahwa uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu) tersebut adalah palsu dan hal tersebut terdakwa sampaikan kepada saksi Juniawan Antonius Turnip bahkan kami sama-sama mencari teman terdakwa tersebut, bahwa benar pada saat di interogasi diruang security tidak ada lagi ditemukan uang palsu lain atau pun uang lain pada diri terdakwa, bahwa benar sebelumnya kami berencana

membeli minuman beer akan tetapi terdakwa tidak mengetahui mengapa terdakwa menjadi memesan aqua, bahwa benar pada saat Jaksa Penuntut Umum bertanya kepada terdakwa, berapa lembar jumlah pecahan uang Rp.20.000,- yang diserahkan terdakwa kepada saksi Juniawan Antonius Turnip dan terdakwa menjawab 5 (lima) lembar dan uang tersebut langsung diterima begitu saja dari temannya tanpa dihitung sedangkan pada waktu Majelis Hakim bertanya kepada terdakwa, terdakwa menjawab 7 (tujuh) lembar dan terdakwa menghitung jumlah lembaran uang tersebut, bahwa benar terdakwa menerangkan baru 1 (satu) kali itu pergi ke diskotik.

4. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu: 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- dengan nomor RGK643189. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa serta saksi-saksi dan oleh terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dari hubungan dan persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagaiberikut: bahwa benar pada Selasa tanggal 02 Juni 2015 terdakwasepakat bersama dengan temannya 3 (tiga) orang untuk pergilah ke Diskotik New Zone Jalan Wajir kota Medan dan terdakwamau pergi ke diskotik tersebut karena terdakwa sedang ada masalah dengan keluarganya, bahwa benar setibanya di diskotik terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya sepakat memesan minuman kemudian terdakwa menghidupkan mancis dengan menggunakan tangan kanannya ke arah atas untuk memanggil waiters lalu waiters datang yaitu saksi Juniawan Antonius Turnip lalu terdakwa memesan 5 (lima) botol aqua dan kemudian waiters mengantarkan 5 (lima) botol aqua tersebut ke meja terdakwa lalu terdakwa membayar pesanan tersebut dengan memberikan uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh

ribu) sebanyak 7 (tujuh) lembar yang mana harga aqua tersebut Rp. 35.000,- (tiga puluh lima riburupiah) sebotol dan uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (duapuluh ribu) sebelumnya diperoleh terdakwa dari temannya yang duduk disebelahnya, bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pembayaran uang aqua tersebut saksi Juniawan Antonius Turnip melihat terdakwa memperoleh uang tersebut dari teman terdakwa yang berada disamping terdakwa, bahwa benar tidak berapa lama saksi Juniawan Antonius Turnip kembali menjumpai terdakwa dan mengatakan “ganti uang ini, uangnya palsu” lalu terdakwa menjawab “saya gak ada pegang uang, uang itu dari teman saya” kemudian terdakwa bersama dengan saksi Juniawan Antonius Turnip bersama-sama mencari teman terdakwa tersebut namun mereka tidak menemukannya lalu terdakwa dibawa ke ruang security untuk di interogasi dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut diperoleh terdakwa dari temannya yang bernama Ramadan Siregar, dan kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Medan Kota, bahwa benar terdakwa tidak tahu bahwa uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu) tersebut adalah palsu dan hal tersebut terdakwa sampaikan kepada saksi Juniawan Antonius Turnip bahkan kami sama-sama mencari teman terdakwa tersebut, bahwa benar pada saat di interogasi di ruang security tidak ada lagi ditemukan uang palsu lain atau pun uang lain pada diri terdakwa, bahwa benar sebelumnya kami berencana membeli minuman beer akan tetapi terdakwa tidak mengetahui mengapa terdakwa menjadi memesan aqua, bahwa benar pada saat Jaksa Penuntut Umum bertanya kepada terdakwa, berapa lembar jumlah pecahan uang Rp.20.000,- yang diserahkan terdakwa kepada saksi Juniawan Antonius Turnip dan terdakwa menjawab 5 (lima) lembar dan uang tersebut langsung diterima begitu saja dari temannya tanpa dihitung sedangkan pada waktu Majelis Hakim bertanya kepada terdakwa, terdakwa menjawab 7 (tujuh) lembar dan terdakwa menghitung jumlah

lembaran uang tersebut, bahwa benar terdakwa menerangkan baru 1 (satu) kali itu pergi ke diskotik.

Berdasarkan uraian dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Rianton terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.
2. Menjatuhkan terdakwa Rianton dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- dengan nomor RGK643189 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum tentang pemalsuan uang di Indonesia pada Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, sebenarnya memiliki banyak kesamaan dari sisi isi atau materi jika dibandingkan dengan aturan hukum pemalsuan uang dalam KUHP. Perbedaan mendasarnya adalah UU Mata Uang mengkhususkan ketentuan hukumnya pada mata uang Indonesia saja, yaitu Rupiah. Sedangkan pemalsuan uang di KUHP, objeknya juga meliputi uang dari negara asing. Selain itu perbedaan juga dapat dilihat dari ancaman maksimal pidana penjara, dimana pada KUHP ancaman maksimal bagi kejahatan pemalsuan uang adalah 15 tahun, sedangkan pada UU Mata Uang terdapat beberapa pasal yang menerapkan ancaman maksimal berupa penjara seumur hidup.
2. Tugas pokok Jaksa menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI adalah mengadakan penuntutan dalam perkara pidana dan melaksanakan penetapan Hakim. Di samping itu, apabila dianggap perlu Jaksa mengadakan penyelidikan tambahan. Dalam kejahatan uang palsu, Jaksa sebagai Penuntut Umum, ditugaskan merumuskan perkara yang diterima kepolisian sebagai penyidik untuk mendapat penyelesaian menurut hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa Jaksa juga sebagai Penuntut Umum (Pasal 13) dengan wewenang (Pasal 14) antara lain: menerima dan memeriksa berkas perkara, membuat surat penuntutan, melimpahkan perkara ke Pengadilan, memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan.
3. Proses Pembuktian tindak pidana pemalsuan uang dalam perkara No. PDM-1118/Ep.2/TPUL/09/2015 atas nama Terdakwa Rianton dilakukan dengan membuktikan

keterkaitan satu persatu alat bukti baik keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang menghasilkan petunjuk dan membuktikan terpenuhinya unsur pemalsuan uang. Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu. Kemudian alat bukti keterangan terdakwa membuktikan terpenuhinya unsur dengan maksud untuk mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.

B. Saran

1. Masyarakat harus bersikap kooperatif dengan melaporkan temuan uang palsu agar pihak yang berwenang dapat mengambil tindakan agar berkurangnya tindak pidana uang palsu di Indonesia.
2. Penegak hukum harus memandang kejahatan pemalsuan uang ini secara serius dengan berani mengancam dan menjatuhkan hukuman yang berat bagi pelaku pemalsuan uang mengingat dampak yang ditimbulkan dari kejahatan ini sangat besar.
3. Para penegak hukum harus lebih menjunjung tinggi profesionalitas dalam melaksanakan perannya khususnya penuntut umum dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah di Indonesia termasuk juga di wilayah hukum Kotamadya Medan. Tentu saja dukungan dari Pemerintah juga sangat menentukan teratasinya kendala-kendala dalam penegakan hukum kejahatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. 2005. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

_____. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgalian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset

Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana

Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia

Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum

Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika

R. Abdoel Djamali. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo

Tolib Effendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

C. Internet

“penuntut umum” melalui, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19474/penuntut-umum-atau-jaksa-penuntut-umum>, diakses pada tanggal 23 Februari 2017.

“jaksa penuntut umum” melalui, <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/beban-pembuktian-penuntut.html>, diakses pada tanggal 26 Februari 2017.